



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dipadukan sebagai standar model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002,
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002,
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan),
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri,

- Kelima : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- Kenam : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset alibut penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketujuh : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan rincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
 3. Madrasah Aliyah Negeri 645 buah;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA

SAID AGIL HUSIN AL-MINAWAR

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Word.doc

NAMA PROPINSI		NAMA MADRASAH		PERUBAHAN		KABUPATEN		KABUPATEN	
NO	URUT	NO	URUT	NO	URUT	NO	URUT	NO	URUT
20	1	Madrasah Aliyah Negeri Pagar Gunung	1	Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah	1	Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah	1	Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah	1
21	2	Madrasah Aliyah Negeri Sana	2	Madrasah Aliyah Swasta Al-Muniri	2	Madrasah Aliyah Swasta Al-Muniri	2	Madrasah Aliyah Swasta Al-Muniri	2
22	3	Madrasah Aliyah Negeri Mawaddah	3	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	3	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	3	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	3
23	4	Madrasah Aliyah Negeri Mawaddah	4	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	4	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	4	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	4
24	5	Madrasah Aliyah Negeri Mawaddah	5	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	5	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	5	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	5